



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung
C2 Lantai 2 dan 3 Dompok Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KEPUTUSAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 28.A/SK-DINKES/1/2022

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin tersedianya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Motto RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;


5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1484 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator serta Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**
- KESATU** : Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Motto RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini (terlampir).
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 03 JANUARI 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tentang Visi,
Misi, Tujuan dan Motto RSUD Raja
Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 28. A/SE-DINKES/1/2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

**VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO
RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

VISI

Menjadi Rumah Sakit unggul dalam pelayanan dan Pendidikan

MISI

- Memberikan pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien sesuai standar akreditasi nasional.
- Meningkatkan SDM yang profesional.
- Menerapkan tata kelola rumah sakit yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan SDM yang kompeten berintegrasi dan memiliki budaya kerja.

TUJUAN

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan kesehatan umum dan khusus, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan penelitian.

MOTTO

Melayani dengan Akhlak Mulia

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)**